



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

NOMOR 1032 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PELAYANAN GERIATRI TERPADU
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa terjadi peningkatan populasi lanjut usia di Indonesia yang dapat menimbulkan permasalahan terkait aspek media, psikologi, ekonomi, dan sosial sehingga diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap warga lanjut usia;
- b. bahwa dengan kondisi multi penyakit, berbagai penurunan fungsi organ, gangguan psikologi, dan sosial ekonomi serta lingkungan pada warga lanjut usia, pelayanan terhadap warga lanjut usia di rumah sakit dilakukan melalui pelayanan geriatri terpadu tingkat lengkap dengan pendidikan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan geriatri terpadu di rumah sakit diperlukan suatu pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.M.R.T Wongsonegoro Kota Semarang tentang tentang Tim Pelayanan Geriatri Terpadu Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);



3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 229/Menkes/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pelayanan Psikogeriatric;



18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);
20. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
21. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Geriatri Terpadu Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan susunan anggotanya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelayanan Geriatri Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. membantu direktur dalam menetapkan kebijakan tentang Pelayanan Geriatri;
2. membantu direktur dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan Pelayanan Geriatri di rumah sakit;
3. membantu direktur dalam pelaksanaan program Pelayanan Geriatri;
4. membantu direktur dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program Pelayanan Geriatri;
5. menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit Geriatri;
6. menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang Pelayanan Geriatri;




7. mengembangkan penelitian di bidang Geriatri;
8. melaporkan kegiatan program Pelayanan Geriatri kepada Direktur.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Geriatri Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit K.M.R.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Nomor 218 Tahun 2022 tentang Tim Pelayanan Geriatri Terpadu Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Juni 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI



LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 1032 TAHUN 2023
Tanggal : 12 Juni 2023


SUSUNAN TIM PELAYANAN GERIATRI TERPADU RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	PENANGGUNG JAWAB	dr. Susi Herawati, M.Kes	Direktur
2	KETUA	dr. Syaifun Niam, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
3	KOORDINATOR GERIATRI RAWAT JALAN	Asih Budiaturun, S. Kep, Ns	Kepala Instalasi Rawat Jalan
4	KOORDINATOR GERIATRI RAWAT INAP	Siti Aisyah, S.Kep, Ns	Kepala Ruang Sadewa 4
5	KONSULTAN DOKTER SPESIALIS	dr. Pujo Hendriyanto, Sp PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
		dr. Widi Yanti Utami, Sp PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
		dr. Dyah Nuraini Widhiana, Sp.S	Dokter Spesialis Saraf
		dr. Mintarti, Sp.S	Dokter Spesialis Saraf
		dr. Riri Gusnita Sari, Sp.S	Dokter Spesialis Saraf
		dr. Hening Tri Utami, Sp.N	Dokter Spesialis Saraf
		dr. Jenny Wailan Kandowangko, Sp.P	Dokter Spesialis Paru
		dr. Nur Santi, Sp.P	Dokter Spesialis Paru
		dr. Sakina Alfiati, Sp.KJ	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
		dr. Noviolita Dwi Kusumawati, Sp.KFR	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
		dr. Olivia Widyarini Dharmowijono, Sp.GK	Dokter Spesialis Gizi Klinik



	KONSULTAN DOKTER SPESIALIS	dr. Tunjung Baroto, SpB	Dokter Spesialis Bedah
6	DOKTER UMUM	dr. Fadhilah Nur Fahada	Dokter Umum
7	PERAWAT	Ananti Lenita, S.Kep, Ns	Kepala Ruang Nakula II
		Tedy Hanantariksa, S.Kep, Ns	Perawat
8	PSIKOLOG	Emilia Pramag, S.Psi	Psikolog
9	FISIOTERAPI	Halim Mardiyanto, Amd.F	Kepala Ruang Rehab Medik
10	TERAPI OKUPASI	Sumino, A.Md.OT	Terapis Okupasi
11	TERAPI WICARA	Evy Yuliasih, AMD TW	Terapis Wucara
12	AHLI GIZI/ NUTRISIONIS	Enny Rahmawati, S.SiT	Nutrisisionis
13	FARMASI KLINIS	Silvia Kusuma Mayasari, S.Farm, Apt	Farmasi Klinis
14	REKAM MEDIS	Etik Indarti, A.Md	Kepala Instalasi Rekam Medik

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

